

Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi

Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Abstrak: Tulisan ini berusaha menelaah tautan antara pendidik pemilih dengan politik kewarganegaraan di satu sisi, sementara di sisi yang lain mengaitkan pendidikan pemilih dengan penguatan demokrasi. Cara pandang ini sangat berbedah dengan kajian pendidikan pemilih, yang menempatkan pemilu sebagai fokus sentralnya. Bagi penulis, pendidikan pemilih perlu diperluas maknanya dengan mengaitkan politik kewarganegaraan dan demokrasi. Pendidikan pemilih berkontribusi menciptakan warganegara yang cerdas, kritis, dan rasional dalam menggunakan hak politiknya. Pada saat yang sama, mandiri dan bebas dalam menyuarakan tuntutan, keinginan, dan kepentingan politiknya. Lebih jauh lagi, hasil dari pendidikan pemilih memungkinkan warganegara melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, pendidikan pemilih akan menambah kapasitas warganegara bila berhadapan dengan pemerintahan.

Kata kunci: Demokrasi; Kewarganegaraan; dan Pendidik Pemilih.

Abstract: This paper attempts to examine the link between voter educators and citizenship politics on the one hand, while on the other hand linking voter education with strengthening democracy. This perspective is very different from the study of voter education, which places the election as its central focus. For writers, voter education needs to be extended its meaning by linking the politics of citizenship and democracy. Voter education contributes to creating citizens who are smart, critical, and rational in using their political rights. At the same time, independent and free in voicing their demands, desires and political interests. Furthermore, the results of voter education enable citizens to exercise control over the performance of government in carrying out their duties and functions. In other words, voter education will increase the capacity of citizens when dealing with government.

Keywords: Democracy; Citizenship; and Voter Educators.

Pendahuluan

Caroline Paskarina, dkk. 2015 *"..demokrasi adalah jalan yang memungkinkan pemilih menjadi berdaya dan berdaulat.."*.

Pendidikan pemilih merupakan bagian penting dalam pemilu maupun demokrasi. Begitulah kesan yang muncul ketika membaca pendidikan pemilih yang ditulis beberapa sarjana. Misalnya, Wollack, [1997], Prihatmoko [2003],

Suryanef [2015], Manik [2015], Arinanto [2002], dan Santoso [2014]. Semua penulis tersebut mengkaji pendidikan pemilih dengan mengaitkan pemilu dan pemilih pemula. Pendidikan pemilih merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu. Sedangkan pemilih pemula merupakan salah satu isu penting yang mendapat perhatian baik bagi penyelenggara pemilu maupun peserta

pemilu. Kepentingan peserta pemilu terhadap pemilih pemula berkaitan dengan suara, sedangkan bagi penyelenggara agar pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilu.

Tulisan ini tidak ikut dalam arus pemikiran tersebut. Tetapi mencari sisi dalam memahami pendidikan pemilih. Sisi lain yang dimaksud dengan menempatkan pendidikan pemilih dalam tautannya dengan politik kewarganegaraan di satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain, pendidikan pemilih bertautan dengan penguatan demokrasi. Dengan kata lain, tulisan ini ingin memberikan penafsiran lebih luas dalam meneropong gagasan pendidikan pemilih. Tulisan ini dimulai dengan konsepsi pendidikan pemilih. Konsepsi ini memberikan pijakan dalam memahami pendidikan pemilih. Selanjutnya melakukan pemaparan singkat mengenai literatur yang sejenis. Tujuannya adalah mendudukan bahwa tulisan ini berbeda dengan kajian sebelumnya. Penjelasan berikut menggambarkan tautan pendidikan pemilih dengan politik kewarganegaraan, dan tautan pendidikan pemilih dengan demokrasi. Tulisan ini ditutup dengan beberapa catatan kritis.

Makna Pendidikan pemilih

Pendidikan pemilih sejatinya dilakukan secara terus menerus. Namun, fakta menunjukkan lain. Pendidikan pemilih hanya dilakukan menjelang pemilihan, dan aktor yang melakukan pendidikan pemilih adalah penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil yang konsen dengan isu pemilu. Dengan aktor penyelenggara tersebut, maka kegiatan pendidikan pemilih selalu dimaknai dengan pemberian suara dan

pemberian hak politik. Misalnya, Kenneth D Wollack, [1997;49] memaknai pendidikan pemilih adalah: *membuat warganegara memahami arti penting pemberian suara, mengerti hak pilih, mengetahui prosedur pemberian suara, dan memiliki pengetahuan untuk membuat pilihan-pilihan politik.*

Pendapat yang kurang lebih sama disampaikan Joko J Prihatmoko [2003; 192], yang mengartikan pendidikan pemilih sebagai: *kegiatan pendidikan politik yang dirancang secara sadar untuk memahami hal-hal pemilu dan partai politik, hubungan pemilu dan demokrasi, proses pemilu, arti dan manfaat pemilu, prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil dan demokratis.*

Sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum [PKPU] No. 10/2018 tentang *sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat*, mendefinisikan pendidikan pemilih sebagai *proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu.* Semua definisi tersebut memiliki titik temu, yakni memaknai pendidikan pemilih semata-mata berkaitan dengan pemberian hak suara dalam pelaksanaan pemilu. Warga masyarakat diberikan pengetahuan dan pemahaman persoalan pemilu, prosedur, dan tatacara memberikan suara. Ada kesan yang kuat bahwa dalam pendidikan pemilih berlangsung monolog dan membosankan. Warga masyarakat sebagai objek dari proses pendidikan pemilih. Nuansa formalistik sangat kental terasa. Padahal, hakikat dari pendidikan pemilih adalah membangun kesadaran kritis dan mengangkat martabat politik warganegara yang sebelumnya sebatas

menjadi penonton, atau menjadi *votes*, yakni punya banyak pilihan dan *voice* yakni memiliki suara yang bermakna [Dwipayana; 2004;38].

Dengan kata lain, pendidikan pemilih membuat warganegara aktif, bukan saja dalam urusan pemberian suara, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses politik yang lebih luas. Karena itu, pendidikan pemilih diharapkan *pertama*, menciptakan warganegara yang aktif. *Kedua*, membangun warganegara yang kritis [Prihatmoko [2003;193]. Menghadirkan warganegara yang aktif dan kritis merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi. Karena demokrasi menjamin partisipasi politik dan memungkinkan warganegara mengontrol kekuasaan politik.

Ketiga, meningkatkan partisipasi pemilih. Kesadaran tentang pentingnya penggunaan hak suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan meluas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat. *Keempat*, meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Angka kecurangan pemilih, konflik pemilih, dan mobilisasi pemilih dapat dikurangi sedemikian rupa melalui pendidikan pemilih yang berkualitas. *Kelima*, membantu penyelenggara pemilu. Semakin banyak pemilih yang paham dengan proses pemilu dan demokrasi dapat memudahkan dan meringankan kerja penyelenggara pemilu karena masing-masing sudah paham dengan proses dan bagaimana seharusnya pemilih bertindak [Husni, 2015;2]. *Keenam*, pendidikan pemilih akan membangun kesadaran kritis warganegara untuk memilih partai politik dengan bersandar pada ukuran akal sehat

seperti kinerja partai politik selama duduk di lembaga politik. *Ketujuh*, pendidikan pemilih akan melahirkan gerakan anti-politik busuk dan anti politikus korup dalam pemilihan 2019 [Haboddin, 2015;19].

Daftar di atas menunjukkan bahwa pendidikan pemilih berkontribusi dalam menguatkan kapasitas warganegara yang berujung pada penguatan demokrasi. Pada titik inilah pendidikan pemilih perlu dilembagakan dan dilakukan secara berkelanjutan dan terencana karena merupakan bagian penting dari penguatan politik warganegara dan penguatan demokrasi substansial.

Pemetaan kajian pendidikan pemilih

Sebagian besar literatur yang mengkaji pendidikan pemilih selalu dikaitkan dengan pemilu. Kesan ini muncul setelah membaca dan menelaah sejumlah buku dan jurnal. Prihatmoko [2003;191-192] menyamakan antara pendidikan pemilih dan pendidikan politik yang bermuara pada pembangunan demokrasi dan kesadaran politik. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa pendidikan pemilih adalah kegiatan pendidikan politik. Cara berpikir ini perlu diberi catatan. *Pertama*, secara legal formal merujuk pada PKPU No 10/2018 tidak disebutkan kegiatan pendidikan pemilih adalah kegiatan pendidikan politik. *Kedua*, pendidikan pemilih merupakan ranah penyelenggara pemilu, sedangkan pendidikan politik merupakan salah satu fungsi partai politik.

Catatan lainnya, bahwa pendidikan pemilih bersifat temporer. Padahal dalam rangka mencerdaskan pemilih, seharusnya pendidikan pemilih dilakukan secara terus menerus agar warganegara tersebut

bisa berperan aktif dalam proses politik dan pemerintahan. Sedangkan Suryanef [2015] menulis pendidikan pemilih yang dikaitkan dengan pemilih pemula. Bagi Suryanef, melalui pendidikan pemilih diharapkan agar pemilih pemula berpartisipasi dalam memberikan suaranya dalam pemilu. Namun, dampak partisipasi pemilih pemula dalam pembangunan demokrasi tidak dibicarakan lebih lanjutnya. Sejatinya, poin ini menjadi penting karena tindakan pemilihan akan bermakna apabila warga [*citizen*] kritis, dan aktif berpartisipasi dalam proses politik. Selanjutnya, karya Santoso [2014] yang berjudul *pendidikan politik terhadap pemilih pemula*. Poin penting dari tulisan ini adalah pendidikan politik diharapkan memberikan kesadaran politik kepada

pemilih pemula untuk terlibat dalam kegiatan politik. Meskipun demikian, tidak ditunjukkan bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam kerangka memberikan kesadaran politik. Sementara Haboddin [2015] memaparkan cara cerdas dalam melakukan pendidikan pemilih. Yang berwenang dalam melakukan pendidikan pemilih adalah penyelenggara pemilu, partai politik, dan lembaga Lembaga Swadaya Masyarakat. Ketiga lembaga ini berkontribusi menyadarkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam jajak pendapat *Kompas*, [2/4/2018] terungkap fakta tentang kesadaran pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilih pemimpin mencapai 69,9 persen. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1.

Tabel 1. Pemilih makna hak pilih


Memaknai hal pilih	Prosentase
Wajib digunakan untuk memilih pemimpin	69,9
Hak pilih tidak wajib	1,1
Digunakan jika calon yang dipilih baik	28,5
Tidak tahu	0,5

Sumber: *Kompas*, 2/4/2018

Selain karya yang sudah disebutkan, lembaga KPU juga menerbitkan buku *Pedoman Pendidikan Pemilih* [2015]. Buku ini memberikan pedoman praktis dalam melakukan pendidikan pemilih. Hal ini nampak dari pembabakannya. Misalnya, tujuan, prinsip, sasaran, strategi, dan dilengkapi dengan materi pendidikan pemilih. Dengan kata lain, buku ini berisi petunjuk praktis pendidikan pemilih. Karena buku ini berisi petunjuk praktis, maka tidak mengaitkan pendidikan pemilih dengan penguatan politik warganegara dan

demokrasi. Keterkaitan antara pendidikan pemilih dengan politik kewarganegaraan, pendidikan pemilih dengan demokrasi tergambar pada bagan 1 berikut ini.

Bagan 1. Keterkaitan pendidikan pemilih: politik warganegara dan demokrasi



Bagan ini menunjukkan sisi lain dalam memahami pendidikan pemilih. Selain itu, bagan ini juga mengilustrasikan sebuah perbedaan dalam menelaah pendidikan pemilih. Perbedaan ini diperlukan supaya tidak terjadi pengulangan dan pada saat bersamaan menawarkan penjelasan berbeda perihal pendidikan pemilih. Selebihnya, diharapkan tulisan ini melengkapi karya-karya sebelumnya.

Pendidikan pemilih memperkuat politik kewarganegaraan

Pendidikan terhadap pemilih perlu perluasan makna dan tidak sekedar terjalin dengan pemilu. Mengapa? Karena pendidikan pemilih akan memperkuat posisi warganegara [*citizenship*] dalam proses politik dan pemerintahan. Karena itu, pendidikan pemilih, tidak meluluh berbicara hak pilih, tetapi juga ikut bersuara [*voice*]. *Pertama*, bersuara hanya bisa dilakukan apabila warganegara tercerahkan, memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajibannya. Bersuara berarti ikut menyuarakan aspirasi. Aspirasi bisa dibagi menjadi tiga. *Pertama*, keinginan individu atau masyarakat untuk keperluan jangka pendek yakni peruk dan kedudukan politik. *Kedua*, kebutuhan untuk memperbaiki persoalan bersama. *Ketiga*, kepentingan yang terkait dengan hak-hak


sosial-ekonomi, dan politik [Eko, 2013;30].

Kedua, pendidikan pemilih mendorong terjadinya berpartisipasi langsung warga negara dalam pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sangat dimungkinkan dalam sistem politik demokrasi. Dalam partisipasi politik, warganegara tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga turut membuat kebijakan publik, dan pengawasan proses politik. Studi Afan Gaffar [1998;241-242] yang berjudul *merangsang partisipasi politik rakyat* menyebutkan empat bentuk. Pertama, *lobbying* yaitu tindakan warganegara untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pun tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kedua, *organizational activity*, yaitu keterlibatan warganegara ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivis, atakah sebagai anggota biasa. Ketiga, *contracting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan secara langsung mendatangi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik, baik dilakukan secara individual atau pun dalam kelompok. Keempat, *violence* yaitu partisipasi dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah.

Empat bentuk partisipasi tersebut, hanya bisa dilakukan bila warga negara memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran kritis terhadap proses politik yang sedang berlangsung. *Lobbying* dan *contracting* sangat mudah dilakukan oleh warga negara dengan cara menghubungi langsung atau mendatangi langsung pejabat pemerintahan bersangkutan. Selain itu, warga negara juga menggunakan sarana organisasi dalam membangun koneksitas dengan pejabat publik. Karena itu, bentuk partisipasi warga negara, baik *Lobbying*, *organizational activity*, dan *contracting* merupakan instrumentasi yang berguna dalam membangun jejaring dan koneksitas dengan pejabat politik dalam lingkup pemerintahan.

Ketiga, pendidikan pemilih bisa mencerdaskan warga negara menggunakan media massa sebagai instrumentasi menyampaikan aspirasi, tuntutan, dan kritik kepada pemerintah. Warga negara yang memiliki pengetahuan dan kesadaran politik akan menggunakan media massa dalam membangun komunikasi politik dengan pejabat publik. Begitu pula sebaliknya, pemerintah atau pejabat publik pun bisa menggunakan media massa dalam merespon tuntutan, keinginan, keluhan, dan kritik yang ditujukan kepadanya. McNair [2004;96] menyebut fenomena ini sebagai politik dalam era media. Maksudnya, media sebagai aktor mediasi antara warga negara dengan pemerintah. Untuk lebih jelasnya bisa disimak bagan 2.

Bagan 2. Media sebagai instrumen mediasi



Bagan 2 menempatkan pesan sentral media sebagai mediasi antara pemerintah dengan warga negara. Karena itu, kenetralan media dalam pemberitaan menjadi penting. Dalam sistem politik yang demokratis media adalah penyambung lidah pemerintah dan masyarakat. Karenanya, warga negara yang cerdas akan menggunakan media sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pemerintahan. Bahkan, di era sekarang ini, media internet mengkoneksikan relasi pemerintah dengan masyarakat. *Kompas*, [19/3/2018] menyebut internet dianggap

bisa memantapkan proses demokrasi agar lebih deliberatif dan inklusif.

Keempat, pendidikan pemilih memperkuat posisi warga negara dihadapan pemerintah dan politisi. Salah gerakan warga negara dalam menjinakkan pemerintah melalui kontrak politik. Kontrak politik merupakan gerakan sadar politik yang mensyaratkan calon pemimpin politik untuk setia pada nilai-nilai yang ditawarkan dalam kontrak tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam kontrak politik adalah [a]. Pejabat publik dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat dalam membela dan

memperjuangkan nasih warga negara; [2] tuntutan kepada pejabat publik untuk menghadirkan suatu proses politik dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel; [3] tuntutan untuk pemerintahan menghadirkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menuju terwujudnya pemerintahan yang baik; [4] tuntutan untuk menghilangkan adanya pemerintahan yang elitisme dan feodalisme politik; [5] tuntutan untuk menjadikan nilai-nilai lokal sebagai kultur politik; [6] tuntutan untuk mengentaskan kemiskinan [Murdianto; 2006;209];

Poin-poin yang terkandung dalam kontrak politik merupakan bukti betapa tingginya kesadaran politik warga negara. Warga negara mengikat pejabat publik sebelum berkuasa. Cara ini merupakan bentuk berpolitik yang bermartabat. Selain itu, kontrak politik ini akan menjadi pegangan diantara kedua belah pihak, yang pemerintah dan yang diperintah. Cara ini memiliki dasar yang kuat dalam filsafat politik. Thomas Hobbes merupakan rujukan yang pasti dalam tradisi kontrak politik. Dalam karya Laviatan, Hobbes menulis: saya

Jawaban	Persen
Setuju	88,1
Tidak setuju	7,7
Tidak tahu	4,2

mewenangkan dan menyerahkan hak saya atas pengaturan saya kepada pemimpin ini, dengan syarat ini Anda melepas hak Anda kepada pemimpin dan mewewenangkan [Suhelmi, 2001;176]. Dengan kata lain, pemimpin politik bertindak sebagaimana yang disepakati bersama.

Kelima, pendidikan kepada pemilih membuat warga negara semakin kritis

dan rasional. Pendidikan pemilih memang diorientasikan agar warga negara kritis dan rasional dalam menyuarakan politiknya. Kritisme dan rasionalisme pemilih bisa ditujukan dengan berani menangih *akuntabilitas politisi dan partai politik yang sedang duduk di lembaga negara. Warga negara harus rewel dan terus mempertanyakan apa yang sedang dan sudah dilakukan pejabat publik buat mereka. Metode menuntut progress report politisi atau pejabat publik akan menghadirkan fungsi kontrol.*[Dwipayana, 2004;42].

Pendidikan pemilih menciptakan demokrasi berkualitas

Pendidikan pemilih juga bisa menciptakan demokrasi yang berkualitas. Hal ini diyakini Husni [2015;2] bahwa pendidikan pemilih membentuk nilai kesadaran, peran, hak, dan tanggungjawab warga negara dalam sistem demokrasi. Pemahaman ini diperkuat melalui *Jajak Pendapat Kompas* yang menyebutkan bahwa partisipasi pemilih menentukan kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi bisa dikaitkan dengan tingkat partisipasi pemilih warga negara. Lihat tabel 2.

Tabel 2. Partisipasi pemilih menentukan kualitas Demokrasi

Sumber: kompas, 2 April 2018

Tabel 2 menunjukkan keterkaitan partisipasi dengan kualitas demokrasi. Sebanyak 88,1 persen warga negara meyakini partisipasi pemilih akan menentukan kualitas demokrasi. Logikanya adalah semakin tinggi partisipasi warga negara, maka semakin besar legitimasi politik pemimpin terpilih. Legitimasi politik diperlukan dalam

kerangka mengukuhkan kekuasaan. Disinilah arti pentingnya pendidikan pemilih dalam memperkuat demokrasi. Selanjutnya, dalam *Jajak Pendapat Kompas* pada bulan Juli 2018 melansir temuan baru perihal seberapa demokratiskah negara kita? Sebanyak 72 persen menjawab negara ini sudah demokratis dan 10 persen mengatakan sangat demokratis. Lihat tabel 3

Tabel 3. Seberapa demokratiskah negara kita?

Jawaban	Persen
Demokratis	72
Sangat Demokratis	10
Tidak Demokratis	8
Sangat tidak Demokratis	1
Tidak tahu	9


Sumber: *Kompas*, 20 Juli 2018

Meskipun *Jajak Pendapat Kompas* dilakukan dalam waktu yang berbeda [lihat tabel 2 dan 3] tetapi memiliki benang yang sama, yakni suara warga negara yang semakin matang dalam memberikan penilaian terhadap perkembangan demokrasi bangsa ini dalam beberapa tahun terakhir. Penilaian warga negara tersebut, seakan-akan membantah pesisme sebagian pengamat yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia sudah stagnasi [Marcus Mietzner, 2014]. Periksalah tabel 3 yang menyebutkan 10 persen bangsa ini sangat demokratis.

Selain pendidikan pemilih bisa membentuk kesadaran politik, juga dengan kasadaran itu mereka bisa mengontrol isu-isu publik. Karena itu, pemaknaan demokrasi berubah dan tidak lagi dipahami sebagai bentuk pemerintah, tetapi kemampuan warga negara melakukan kontrol terhadap isu-isu

publik. Warga negara diposisikan sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk mengontrol isu-isu publik. Isu-isu publik yang mendapat perhatian dari warga negara tergambar pada grafik 1 berikut ini:

Grafik 1. Isu-isu public



Sumber: Savirani, [2014;10], Haboddin [2017;6]

Grafik di atas menunjukkan bahwa pelayanan publik menempati urutan pertama dengan nilai 55 persen. Pelayanan publik dalam kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian bagi masyarakat. Warga negara ingin mendapatkan hak-hak dasar itu dari kebijakan pemerintah. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, isu publik seperti kesehatan gratis dan pendidikan gratis menjadi kebijakan populis dalam politik Indonesia. Selain itu, isu publik yang menjadi perhatian berikutnya adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menduduki peringkat dua dengan skor 28 persen. Sedangkan hak kewarganegaraan sekitar 14 persen.

Meskipun isu-isu publik menjadi trend dalam politik, namun pertanyaan adalah siapakah yang seharusnya mengelola isu-isu? Savirani dan Tornquist [2016;28] dalam *Reclaiming the State*

menyebutkan sejumlah institusi yang seharusnya mengelola isu-isu publik. Lihat tabel 4.

Tabel 4. Institusi yang mengelola isu-isu publik

Jenis lembaga	Persentase
Individu	3,2
Keluarga dan klan	0,5
Pasar	5,9
Oraganisasi masyarakat sipil	8,1
Pemerintah	65,9
Lembaga public	6,4
Tidak menjawab	10

Sumber:Savirani dan Tornquist [2016;28]

Meskipun terdapat sejumlah institusi yang mengelola isu-isu publik sebagaimana tergambar pada tabel 4, namun yang paling dominan untuk melaksanakan semua itu adalah negara/pemerintah. Sebanyak 65,9 persen responden mengatakan bahwa isu-isu publik ditangani negara/pemerintah. Karena ditangani oleh negara atau pemerintah, maka warganegara melakukan kontrol terhadapnya. Selain itu, kesehatan dan pendidikan termasuk hak-hak dasar warganegara yang perlu didapatkan.

Dalam beberapa kasus pemerintah daerah berlomba-lomba membuat kebijakan ini sebagai daya tarik untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Misalnya, Kartu Pendidikan Gratis dan Kartu Kesehatan Gratis merebak disejumlah daerah. Kepala daerah berusaha membuat kebijakan ini dalam kerangka merespon keinginan dan tuntutan masyarakat. Sejalan dengan itu, dalam kampanye politik Jokowi 2014 pun kembali melemparkan isu dalam bentuk kartu: Kartu Indonesia Pintar [KIP] dan

Kartu Indonesia Sehat [KIS]. KIP dan KIS merupakan kebijakan untuk memastikan bahwa warganegara mendapatkan jaminan untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan.

Keterlibatan negara/pemerintah dalam isu-isu publik bisa dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan fungsi dasarnya. Hal ini bisa terjadi karena warganegara semakin sadar dan kritis dalam menuntut hak-hak dasarnya. Dalam sejarah negara-negara kesejahteraan seperti di Eropa menunjukkan bahwa gerakan akar rumputlah yang menuntut negara memenuhi hak-hak kesejahteraan. Lebih khusus, pengalaman di negara Skandinavia, keterlibatan wara negara dan pemerintah dalam isu-isu kesejahteraan telah menguatkan Savirani dan Tornquist [2016;34] posisi tawar mereka dalam mengelola barang-barang politik.

Selain memilih melakukan kontrol terhadap isu-isu publik, yang dikalah penting untuk dilakukan adalah mengontrol kekuasaan. Kekuasaan yang baik, selalu membutuhkan kontrol dari masyarakat. Kontrol dari masyarakat sangat diperlukan dalam menjinakkan kekuasaan. Logikanya adalah *pertama*, kekuasaan sangat mudah disalahgunakan oleh pemimpin politik. Karena itu, diperlukan kontrol dari masyarakat agar tidak disalahgunakan. Kontrol masyarakat terhadap kekuasaan bisa dilakukan dengan cara meminta pertanggungjawaban politik pemerintah secara berkala. Bisa juga melalui kritik terbuka kepada pemerintah. Tujuannya adalah menormalkan kekuasaan yang memiliki motif represif, predator, dan sewenang-wenang.

Kedua, karena kekuasaan berasal dari masyarakat, maka sejatinya kekuasaan itu diabdikan kepada masyarakat. Bahkan, semua aktivitas dari operasionalisasi kekuasaan bermuara pada kepentingan masyarakat. Cara mengabdikan kekuasaan kepada pemilikinya dengan wataknya yang keras. Kekuasaan perlu dipahami sebagai instrumentasi untuk menciptakan kesejahteraan. Kekuasaan yang baik, tentu kekuasaan yang mensejahterakan warganegara. Maksudnya, adalah semua sumberdaya berada dalam ruang-lingkup kekuasaan dikelola untuk kesejahteraan warganegara.

Dengan demikian, maka pemahaman demokrasi mulai bergeser. Demokrasi kemudian dimaknai sebagai alat untuk mengubah dan pengelolaan urusan-urusan publik menjadi lebih terkontrol oleh warganegara atas dasar prinsip kesejahteraan. Dalam konteks ini, maka instrumentasi demokrasi menjadi proses untuk mengelola pola-pola relasi kekuasaan tersebut dalam rangka penciptaan kesejahteraan bagi warganegara [Caroline, 2011; 68].

Kesimpulan

Pendidikan pemilih memang sangat penting dalam demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi prosedural-minimalis yang sangat mengandalkan pelaksanaan dan proses pemilu. Sebagian literatur yang digunakan menyasar dan berujung pada pemilu. Dengan kata lain, pendidikan pemilih semata-mata diperuntukkan agar pemilih memiliki kesadaran, pemahaman perihal penggunaan hak pilih dalam pemilu. Padahal dalam memahami pendidikan pemilih bisa tarik lebih luas,

yakni tidak sekedar urusan memilih, tetapi dikaitkan dengan politik kewarganegaraan dan penguatan demokrasi.

Tulisan ini mengambil jalan itu, dengan mengaitkan pendidikan pemilih dengan kewarganegaraan dan penguatan demokrasi. Pemilih yang cerdas dan kritis bisa menjadi warganegara yang aktif dalam menggunakan hak-hak politiknya melalui berpartisipasi dalam proses politik, mengawal isu-isu publik yang berkaitan dengan hak-hak dasar mereka, dan mengontrol kekuasaan. Lebih jauh lagi, pemilih dapat menempatkan demokrasi sebagai mekanisme pertukaran politik untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya, sehingga bekerjanya demokrasi diukur dari kapasitasnya untuk memenuhi permintaan warganegara tersebut. Bagi warganegara, demokrasi memiliki nilai pragmatis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara cepat [Caroline, 2011; 70].

Cara pandang ini memberikan nilai baru dalam memahami pendidikan pemilih dalam tautannya dengan demokrasi. Selain itu, gagasan demokrasi pun mengalami perubahan makna. Bahkan, demokrasi menempatkan warganegara sebagai aktor yang melakukan kontrol terhadap isu publik. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila warganegara memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peran, hak, dan kewajiban sebagai aktor politik. Selebihnya, warganegara harus aktif dalam menyuarakan keinginan, tuntutan, dan kepentingannya kepada pemerintah. Ini tantangan terbesar sebagai warganegara yang cerdas, kritis, dan bermartabat tinggi.

Daftar Pustaka

- Amalinda Savirani dan Olle Tornquist (ed).2016. *Reclaiming The State*.Jogjakarta:Polgov dan PCD
- Arinanto, Setya, 2002. 'Pendidikan Pemilih' *Tempo*.Caroline, Paskarina. 2011. 'Instrumentasi Demokrasi:Pengelolaan Kekuasaan dalam Pembangunan'. *Jurnal Politik*. Vol7.No.1. hlm.57-76
- Dwipayana, Ari. 2004. *Menuju Pemilu Transformatif*. Jogjakarta, IRE.
- Eko, Sutoro. 2013. *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan*. Jogjakarta, IRE, TAF dan Ausaid.
- Gaffar, Afan. 'Merangsang Partisipasi Politik Rakyat' dalam Syarofin Arba [ed].1998. *Demitologisasi Politik Indonesia*. Jakarta, CIDES.
- Haboddin, Muhtar. 2015. 'Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas dalam Pemilu 2014' *Jurnal Transformative*, Vol.1. No.1 Maret. hlm10-20.
- Haboddin, Muhtar. 2017. 'Populisme, Politik Pertahanan, dan Pemimpin Lokal', disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, 16 November 2017.
- Husni Kamil Manik, dkk. 2015. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta, KPU.
- McNair, Blian. 2004. *An Introduction to Political Cammunication*, London Routledge.
- Mietzner, Marcus, 2012. 'Indonesia Democratic Stagnation' *Jurnal Democratization*, Vol.19.No.2, hlm. 209-229.
- Murdianto, Widya Hari. 2006. *Demokrasi Lokal Ala Pikkada*. Jogjakarta, APMD Press.
- Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang, LP2I dan LP3M Unwahas.
- Santoso [2014] 'Pendidikan Politik terhadap Pemilih Pemula'. Makalah.
- Savirani, Amalinda, dkk. 2014. *Demokrasi di Indonesia: Antara Patronase dan Populisme*. Jogjakarta, UGM-Universitas Oslo
- Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta. PT.Gramedia.
- Suryanef, dkk.2015. 'Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula serta Urgensinya dalam Pembangunan Demokrasi' Prising SNAAP, *Sosial, ekonomi dan Humaniora*.hlm.571-576.
- Wollack, Kenneth D. 1997. *Membuat Setiap Suara Punya Arti*. Jakarta, ELSAM.